



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 134 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menbatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara tanggal 3 Djuni 1966 No. S/0002/1/6/MP, tentang usul penggantian Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional;
- Menimbang : a. bahwa berhubung telah diangkatnja Komodor Udara SUJITNO SUKIRNO, Nrp.476060 Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional mendjadi Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Pembinaan, maka dipandang perlu untuk membebaskan Komodor Udara Sujitno Sukirno tersebut dari djabatannja sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional;
- b. bahwa Komodor Udara L.W.J. WATTIMENA, Nrp.476262 dipandang tja-kap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional sebagai pengganti Komodor Udara Sujitno Sukirno tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 10 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 75 tahun 1966;
3. Keputusan Presiden No.133 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini

- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat Komodor Udara Sujitno Sukirno, Nrp.476060 dari djabatannja sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Komodor Udara L.W.J. WATTIMENA, Nrp.476262 mendjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional sebagai pengganti Komodor Udara Sujitno Sukirno.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO